

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mengatur hubungan manusia secara menyeluruh, baik hubungan antara manusia dengan Tuhan (*hablumminallah*), hubungan antar sesama manusia (*hablumminannas*), maupun hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, Islam bukan sekadar nama sebuah agama, melainkan mencerminkan ketundukan, ketaatan, dan kepatuhan secara keseluruhan. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak hanya terkait ibadah, tetapi juga mencakup muamalah yang menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari. Dengan demikian, Allah SWT memerintahkan umat manusia untuk menjalankan agama Islam secara kaffah (menyeluruh).²

Dalam pandangan Islam, jual beli dianggap sebagai bentuk saling membantu antar sesama. Transaksi jual beli tidak hanya dipandang sebagai upaya mencari keuntungan pribadi. Bagi penjual, ia berusaha memenuhi kebutuhan pembeli akan barang yang diperlukan, sementara bagi pembeli, ia berusaha memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang dicari oleh penjual. Dalam kehidupan sehari-hari yang kita jalani selama ini pasti akan selalu melekat dengan transaksi jual beli. Banyaknya transaksi jual beli disebabkan karena setiap orang harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam memberikan

² Azharsyah Ibrahim dan Nur Kholis, *Pengantar Ekonomi Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021), hal. 10.

peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai kebutuhan muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan, yang didasarkan pada al-Qur'an dan as-Sunnah, atau suatu dasar kaidah umum yang berlaku dalam syari'at islam, atau hasil ijtihad yang dibenarkan oleh islam.³ Dalam Islam, jual beli pada dasarnya diperbolehkan, namun sangat memperhatikan aspek-aspek yang terlibat dalam transaksi tersebut. Ini berarti bahwa segala jenis muamalah, termasuk jual beli, boleh dilakukan selama tidak ada bukti yang mengharamkannya. Prinsip ini sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan: "Secara umum, semua akad dan muamalah adalah sah kecuali ada dalil yang membatalkan atau mengharamkannya."⁴

Dalam melakukan transaksi jual beli, penting untuk memahami hukum-hukum yang berlaku, termasuk apakah jual beli tersebut telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Oleh karena itu, setiap orang yang terlibat dalam dunia bisnis harus mengetahui hal-hal yang dapat menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Islam mengajarkan bahwa hubungan antar sesama dalam masyarakat harus didasarkan pada pertimbangan yang membawa manfaat, bukan yang mendatangkan kerugian.⁵ Pada dasarnya untuk mencapai keabsahannya dalam jual beli, perlu dipenuhi rukun dan syarat yang berlaku. Rukun jual beli meliputi adanya pihak penjual dan pembeli, barang yang menjadi objek transaksi, serta adanya ungkapan ijab

³ H.Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007). hal. viii.

⁴ Rachmad Syafei, *Ilmu Usul Fiqh*, Pustaka Setia, Bandung, 1999, hal. 283.

⁵ Zhafran Mahadika Pratama, *Hukum Islam tentang jual beli Handbody tanpa label BPOM (studi kasus transaksi Online produk Kyantik Skincare)* Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2019.

dan qabul sebagai bentuk kesepakatan. Syarat jual beli meliputi adanya kesepakatan yang tulus antara penjual dan pembeli, barang yang diperdagangkan harus bernilai, bersih, dan dapat dimanfaatkan, serta para pelaku transaksi harus sudah dewasa, berakal sehat, baligh, dan merdeka.⁶

Jual beli adalah kegiatan pertukaran barang dengan barang lain atau memberikan hak kepemilikan atas suatu benda yang bernilai dengan cara yang sah menurut syariat, serta memberikan hak atas manfaat yang diizinkan secara permanen dan dengan harga yang setara dengan nilai harta.⁷ Jual beli sendiri merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa meninggalkan akad ini. Untuk memperoleh makanan contohnya, terkadang masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga terbentuk akad jual beli.⁸ Meskipun jual beli yang sah menurut hukum Islam telah ditetapkan, tidak semua umat Muslim melaksanakannya dengan benar. Bahkan, ada sebagian orang yang mungkin tidak mengetahui aturan-aturan tersebut atau dengan sengaja melanggar ketentuan hukum Islam dalam transaksi jual beli (bisnis) demi memperoleh keuntungan yang lebih besar.⁹

Dalam dunia jual beli, terdapat perbedaan harga yang signifikan antara harga pada konsumen. Perbedaan harga antara harga konsumen dalam jual beli

⁶ *Ibid*, hal. 29.

⁷ Syaikh Muhammad bin Qasim Al-ghaziy, Fathul Qarib Al-Mujib, *Studi Fiqh Islam Versi Pesantren. A. Hufaf Ibriy*. (Surabaya: Tiga Dua. 2013), hal. 6.

⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), hal. 69

⁹ Amir Syaifudin, *Garis-Garis Besar Fiqhi*, cet I, (Jakarta: Pernada Media, 2013), hal. 176.

memang sering terjadi, di mana harga konsumen ke konsumen lain berbeda dikarenakan pelayan tersebut sering bergantian sehingga terdapat perbedaan harga di setiap konsumen. Perbedaan harga ini sehingga menjadi pertanyaan untuk beberapa konsumen. Jual beli sebagai kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan manusia tidak lepas dari aturan –aturan hukum tidak terkecuali dalam islam. Islam menganjurkan supaya mencari harta dan memenuhi kebutuhan hidup yang tentunya mesti dilakukan dengan cara yang baik. Dasar dari aktivitas ekonomi dalam praktek jual beli adalah saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan.

Dalam dunia perdagangan, fenomena pemberian harga yang berbeda kepada konsumen sering kali menjadi praktik yang ditemukan, baik di toko tradisional maupun modern. Salah satu contohnya adalah pemberian harga yang berbeda berdasarkan kemampuan tawar-menawar konsumen, jenis barang yang dibeli, atau hubungan personal antara penjual dan pembeli. Praktik ini sering ditemukan di toko-toko tradisional, seperti Toko Karya Abadi dan Linda Jaya. Meski terlihat sebagai hal yang umum, praktik ini memunculkan berbagai pertanyaan dari perspektif hukum, terutama hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Dalam hukum Islam, prinsip keadilan menjadi salah satu landasan utama dalam aktivitas muamalah, termasuk dalam perdagangan. Pemberian harga yang berbeda dapat dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan ('adl) jika dilakukan dengan cara yang merugikan salah satu pihak atau mengandung unsur ketidakjujuran. Selain itu, konsep ridha (kerelaan) antara

kedua belah pihak juga menjadi salah satu syarat sah dalam transaksi jual beli menurut hukum Islam. Oleh karena itu, praktik pemberian harga yang berbeda harus dianalisis untuk menentukan apakah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam atau tidak.

Dari sisi hukum positif, Indonesia mengatur perlindungan konsumen melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam undang-undang tersebut, salah satu hak konsumen adalah memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang atau jasa yang dibelinya. Praktik pemberian harga yang berbeda berpotensi melanggar asas keterbukaan informasi apabila konsumen tidak diberi penjelasan yang jelas mengenai alasan perbedaan harga tersebut. Selain itu, Pasal 7 undang-undang tersebut mewajibkan pelaku usaha untuk memperlakukan konsumen secara adil dan tidak diskriminatif.

Fenomena ini semakin relevan untuk diteliti karena di masyarakat, praktik pemberian harga berbeda sering kali tidak hanya dipandang sebagai strategi bisnis, tetapi juga menjadi pemicu ketidakpuasan dan konflik antara konsumen dan pelaku usaha. Hal ini sering terjadi di Toko Karya Abadi dan Linda Jaya, di mana konsumen mengeluhkan adanya perbedaan harga yang signifikan meskipun jenis barang yang dibeli sama. Beberapa konsumen merasa dirugikan karena tidak adanya informasi yang transparan atau alasan yang jelas mengenai perbedaan harga tersebut.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis praktik pemberian harga yang berbeda kepada konsumen di

Toko Karya Abadi dan Linda Jaya, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait keabsahan dan implikasi hukum dari praktik tersebut serta memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keadilan dalam transaksi perdagangan.

Di Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, praktik perbedaan harga dalam jual beli masih sering terjadi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan prinsip hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau praktik perbedaan harga pada konsumen dalam jual beli di kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar dalam kerangka hukum Islam dan hukum positif, serta untuk mengidentifikasi dampak dan implikasinya terhadap para pelaku usaha dan konsumen. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya penerapan prinsip hukum Islam dan hukum positif dalam praktik jual beli yang lebih transparan dan adil.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, maka dalam hal ini penulis melakukan penelitian tentang **“Analisis Praktik Pemberian Harga Pada Konsumen di Toko Karya Abadi dan Linda Jaya Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukumn Positif”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di atas maka perlu adanya suatu rumusan masalah yang memberikan arah pada langkah penelitian. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik pemberian harga berbeda kepada konsumen yang dilakukan oleh pelayan di Toko Karya Abadi dan Linda Jaya?
2. Bagaimana praktik pemberian harga berbeda kepada konsumen ditinjau dari perspektif hukum islam?
3. Bagaimana praktik pemberian harga berbeda kepada konsumen ditinjau dari perspektif hukum positif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan suatu rumusan masalah tersebut, adapun tujuan dalam penelitian ini diantaranya

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan harga antara konsumen dalam jual beli.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perbedaan harga jual beli kepada konsumen ditinjau dari perspektif hukum islam.
3. Untuk menganalisis perbedaan harga kepada konsumen ditinjau dari perspektif hukum positif.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan nilai dan bermanfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang hukum Islam mengenai pemberian perbedaan harga dalam jual beli.

2. Kegunaan Praktis:

Bagi penyusun penelitian ini merupakan usaha untuk meningkatkan kemampuan berfikir melalui karya ilmiah dan untuk menerapkan teori-teori yang telah penyusun terima selama mengikuti perkuliahan di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Bagi masyarakat, sebagai tambahan informasi dan pengetahuan mengenai hukum islam dan hukum positif tentang perbedaan harga dalam jual beli.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran istilah oleh pembaca, serta memudahkan dalam memahami judul yang dipakai dalam skripsi ini, maka penulis perlu memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul, sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Pemberian harga berbeda

Pemberian harga berbeda adalah ketika perusahaan hanya menyediakan barang dalam jumlah yang terbatas, sementara permintaan pembeli sering berubah, strategi ini menggunakan pendekatan pemasaran dengan menetapkan harga yang bervariasi sesuai dengan perubahan kebutuhan dan permintaan konsumen.¹⁰

¹⁰ Soviana, Skripsi: *Pengaruh Harga Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Beli Di Moneychanger Pt. Sugeh Makmur Arto* (Tanjungpinang: STIE, 2022), hal. 15.

b. Konsumen

Konsumen adalah orang yang memerlukan, membelanjakan, menggunakan, memakai atau pembutuh. Istilah lain konsumen adalah pembeli.¹¹ Berdasarkan pada Dasar hukum pokok dari perlindungan konsumen diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 angka 2, pengertian konsumen adalah Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain.¹²

c. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari wahyu Allah (al-Qur'an) dan sunnah Rasulullah SAW, yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah (ibadah) maupun hubungan antar sesama manusia (muamalah). Hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan umat manusia sesuai dengan ajaran Islam. Hukum yang berasal dari agama islam yaitu hukum yang diturunkam oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambaNya di dunia dan akhirat.¹³

¹¹ N.H.T. Siahaan, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Cet. ke-1, Grafika Mardi Yuana, Bogor 2005, hal. 23.

¹² Subagyo, *Buku Sederhana Memahami Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen*, (Surabaya: 2010), hal. 1.

¹³ Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015).

d. Hukum positif

Hukum positif adalah hukum berupa Undang-Undang yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, ataupun dengan badan hukum.¹⁴ KUHPdt Pasal 1320 dan 1338 dibuat karena adanya asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) jo. Pasal 1320 KUHPdata. Hubungan antara kedua ketentuan pasal ini menyangkut mengenai syarat sah dan mengikatnya sebuah perjanjian antara para pihak. Asas kebebasan berkontrak ini sangat dipengaruhi oleh sistem common law.¹⁵

2. Penegasan operasional

Berdasarkan penegasan konseptual sebagaimana di atas, maka yang dimaksud dengan "Analisis Praktik Pemberian Harga Berbeda Kepada Konsumen Di Toko Karya Abadi Dan Linda Jaya Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif" adalah penelitian dan kajian mengenai praktik perbedaan harga pada konsumen dalam jual beli yang dilakukan pada produk yang dijual. Penelitian ini ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif, khususnya yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif, seperti transparansi dan keadilan dalam transaksi untuk menghindari gharar (ketidakpastian) dalam jual beli. Penelitian ini juga mengeksplorasi implikasi hukum dan dampak dari

¹⁴ M. Taufiq, *Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif*, Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, Vol. 5 No.2 (Oktober, 2021), hal. 87.

¹⁵ Yudhi Setiawan, Budi Sutrisno & Ari Rahmad Hakim B.F, *Pelaksanaan Pasal 1338 Ayat (1) (3) Kuhpdt Tentang Kebebasan Berkontrak Dan Itikad Baik Dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor*, Jurnal Kompilasi Hukum, Vol. 5 No. 1, (Juni, 2020), hal. 157.

perbedaan harga terhadap para pelaku usaha dan konsumen, serta sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan prinsip hukum islam dan hukum positif.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini merupakan sebuah urutan dari beberapa uraian pada suatu sistem pembahasan dalam kerangka ilmiah. Dalam penelitian ini mengacu pada sistematika yang telah ada dalam buku panduan penulisan karya ilmiah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Maka sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan ini agar terarah penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Merupakan bagian pendahuluan yang di dalamnya berisi Bab I Pendahuluan, terdiri dari: (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan penelitian, (e) penegasan istilah, dan (f) sistematika penulisan skripsi.

Bab II Kajian Pustaka, terdiri dari teori-teori yang berkaitan dengan perlindungan konsumen tentang pemberian harga berbeda kepada konsumen dalam perspektif hukum islam dan hukum positif.

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari: (a) jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan data, dan (h) tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian. Pada bab ini meliputi pemaparan data atau temuan penelitian.

Bab V Pembahasan. Pada bab ini memaparkan bagian pembahasan hasil, Korelasinya dengan kajian Teori dan kajian empiris untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah penelitian.

Bab VI Penutup. Mencakup kesimpulan dan saran, kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran merupakan usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat dan usulan atas anjuran untuk penulis berikutnya dimasa mendatang.